



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA  
PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas-tugas kedewanan, perlu menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tanggal tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 8 Januari 2020 perihal Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pimpinan DPRD ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambas  
pada tanggal : 8 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS  
KETUA,

ABU BAKAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN  
SAMBAS  
NOMOR : 1 TAHUN 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020  
TENTANG : PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DPRD KABUPATEN  
SAMBAS MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG  
2020

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Senin - Sabtu	13 - 18 Januari 2020	-	Masing-masing Daerah Pemilihan	Kegiatan Reses	Pelaksanaan Kegiatan Reses II Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Ke Dapil Sambas I, Dapil Sambas II, Dapil Sambas III, Dapil Sambas IV dan Dapil Sambas V.
2.	Senin	20 Januari 2020	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna Penetapan 2 (dua) Buah Raperda Usul Prakarsa Anggota DPRD menjadi Raperda Usul Inisiatif DPRD
3.	Selasa	21 Januari 2020	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna Penetapan terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas.
4.	Rabu	22 Januari 2020	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Hasil Reses II.
5.	Rabu - Sabtu	29 Januari – 01 Februari 2020	09.00 WIB	Luar Provinsi	Pendalaman Tugas	Pendalaman Tugas (Bimtek) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

ABU BAKAR

